RENCANA STRATEGIS

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024-2026

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan rencana pembangunan dengan substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Bappelitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati yang masa jabatannya berakhit Tahun 2023 menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan daan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksaaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk untuk periode 3 (tiga) tahun.
14. Renca Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karesteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat

Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD.

(3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Renstra Sekretariat Daerah;
b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renstra Inspektorat Daerah;
d. Renstra Dinas Daerah terdiri atas :
   1) Renstra Pendidikan dan Kebudayaan;
   2) Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   3) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
   4) Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
   5) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
   6) Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
   7) Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
   8) Renstra Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   9) Renstra Dinas Sosial;
   10) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   11) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
   12) Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
   13) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
   14) Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   15) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   16) Renstra Dinas Perhubungan;
   17) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   18) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
e. Renstra Badan Daerah terdiri atas:
   1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   2) Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   3) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengengembangan Sumber Daya Manusia;
   4) Renstra Badan Pendapatan Daerah;
   5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   6) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Renstra Kecamatan terdiri atas:
   1) Renstra Kecamatan Maritengngae;
   2) Renstra Kecamatan Panca Rijang;
   3) Renstra Kecamatan Baranti;
   4) Renstra Kecamatan Kulo;
   5) Renstra Kecamatan Watang Sidenreng;
   6) Renstra Kecamatan Dua Pitue;
   7) Renstra Kecamatan Pitu Riawa;
   8) Renstra Kecamatan Pitu Riase;
   9) Renstra Kecamatan Tellu Limpoe;

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberepa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan Penyusunan RKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
b. bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026; dan
c. instrumen bagi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran PelayananPerangkat Daerah;
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
BAB VIII : Penutup.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) PD menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RKPD ditetapkan.
(2) Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencaaan lainnya, analisis isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat

10) Renstra Kecamatan Panca Lautang;
11) Renstra Kecamatan Watang Pulu.

(4) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 16

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menyajikan Tujuan dan Sasaran Strategis yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan kerangka pendanaan yang disusun merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan sehingga lebih terarah dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pangkajene Sidenreng, 06 April 2023

Kepala Dinas

IBRAHIM, SP
Pangkat: Pembina TK. I, IV/b
NIP : 19720223 200003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR GRAFIK viii

BAB I
PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-5
1.3 Maksud dan Tujuan I-7
1.4 Sistematika Penulisan I-8

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-8
2.2.1 Sumberdaya Manusia II-8
2.2.2 Sumberdaya Asset/Modal II-9
2.3 Kinerja Pelayanan II-11
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah II-12
2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022 ..... II-16
2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs) II-30
2.4 Kelompok Sasaran Layanan II-31

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah III-1
3.2 Penentuan Isu Strategis III-2

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah IV-3

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VII-1
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah VII-2
7.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)* VII-4

BAB VIII
PENUTUP …… VIII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022 ..... II-8

Tabel 2.2. Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2022 ..... II-9

Tabel 2.3. Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 ..... II-9

Tabel 2.4. Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang II-10

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2022 ..... II-13

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2022 ..... II-14

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2022 ..... II-31

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah IV-2

Tabel 4.2. Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikatornya Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah IV-3

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan V-2

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 ..... VI-6

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-1

Tabel 7.2. Keselarasan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 ..... VII-2

Tabel 7.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023..... VII-3

Tabel 7.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023..... VII-4

Tabel 7.5. Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development* Goals (TPB/SDGs) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2023..... VII-7

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) I-4

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang II-7

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 ..... II-17

Grafik 2.2. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022 (%) II-18

Grafik 2.3. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022 (%) II-20

Grafik 2.4. Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022 (Ton)..... II-20

Grafik 2.5. Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)…… II-21

Grafik 2.6. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)..... II-22

Grafik 2.7. Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton) II-23

Grafik 2.8. Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton) II-24

Grafik 2.9. Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton) II-25

Grafik 2.10. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%) II-26

Grafik 2.11. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kg) II-26

Grafik 2.12. Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Kkal/Hari) II-27

Grafik 2.13. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton/Hektar) II-29

Grafik 2.14. Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%) II-30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di bidang pertanian dan pangan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru bahwa untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang periode Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026.

Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merujuk kepada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dan dirumuskan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan kebijakan Perangkat Daerah; acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang; menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi; dan mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi.

Rencana Strategis DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang karena dalam penyusunannya memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Sesuai arahan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui tahapan dan tatacara sebagai berikut:

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rancangan Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 pada Bulan Desember 2022 s.d Bulan Februari 2023 dengan mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
2. Kepala DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD yang dituangkan dalam Berita Acara forum perangkat daerah serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
3. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
4. APIP daerah melakukan reviu terhadap rancangan akhir Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
6. Rancangan akhir Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah merupakan bagian integral dari sistem

perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun gambaran keterkaitan antara Tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Dan Renstra Perangkat Daerah

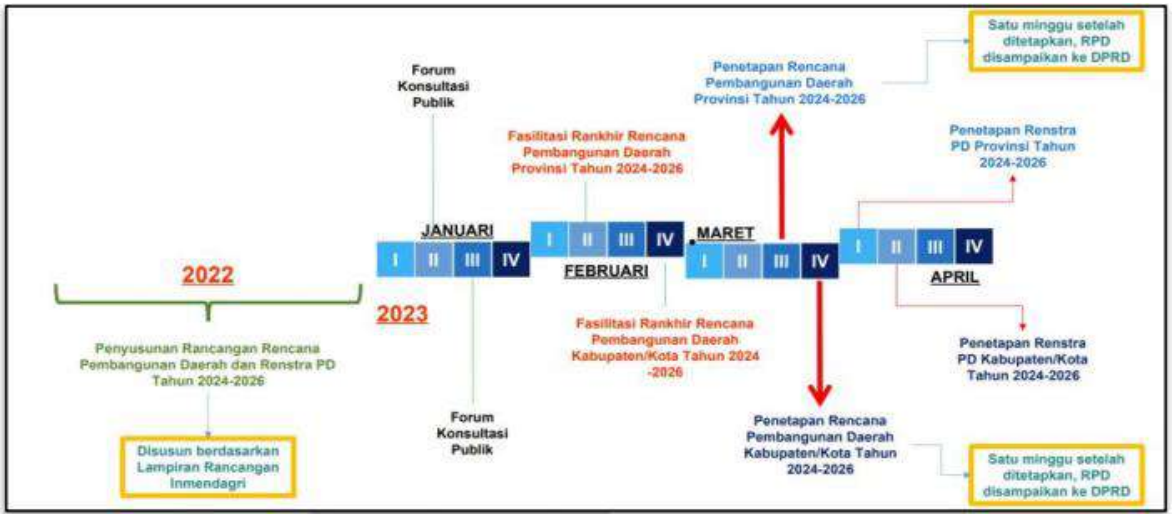

Sumber: Inmendagri no. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

Tindak lanjut Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2025 dan Tahun 2026. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan dengan tegas bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Daerah. Program kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan harus berpedoman pada program kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat keselarasan antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja. Keselarasan antara perencanaan tiga

tahunan pada Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan perencanaan tahunan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan perwujudan operasional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 – 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang

pertanian dan pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DTPHPKP Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur PD;
2. Sumber daya PD;
3. Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat:

1. Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan
2. Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
   a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026; dan atau
   b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. *Cascading* kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunnya (nomenklatur

program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuktahirannya).

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII. PENUTUP

Bab VI paling sedikit memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra PD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam rangka penyesuaian perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, maka diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mencabut peraturan sebelumnya.

Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
d. pelaksanaan administrasi dinas Dinas sesuai dengan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Penyuluhan, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian.
    b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
    c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortkultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
    d. Pelaksanaan administrasi dinas Dinas sesuai dengan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dipimpin yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
   b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
   c. penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
   d. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi danadministrasi kepegawaian; dan;
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

   Sekretariat membawahi subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian sebagai berikut:
   1. Subbagian Perencanaan, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
   2. Subbagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.
   3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian mempunyai tugas yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

3. Bidang Prasarana dan Sarana**,** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan sarana pertanian;
   c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
   d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Tanaman Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan;
   c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tanaman pangan;
   d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perkebunan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;

c. pemberian bimbingan teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;
d. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
   c. pemberian pendampingan di bidang ketahanan pangan;
   d. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan kebijakan penyuluhan pertanian;
   b. penyusunan program pelaksanaan penyuluhan pertanian;
   c. pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023, maka Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Prasarana dan Sarana;
d. Bidang Tanaman Pangan;
e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
f. Bidang Ketahanan Pangan;
g. Bidang Penyuluhan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

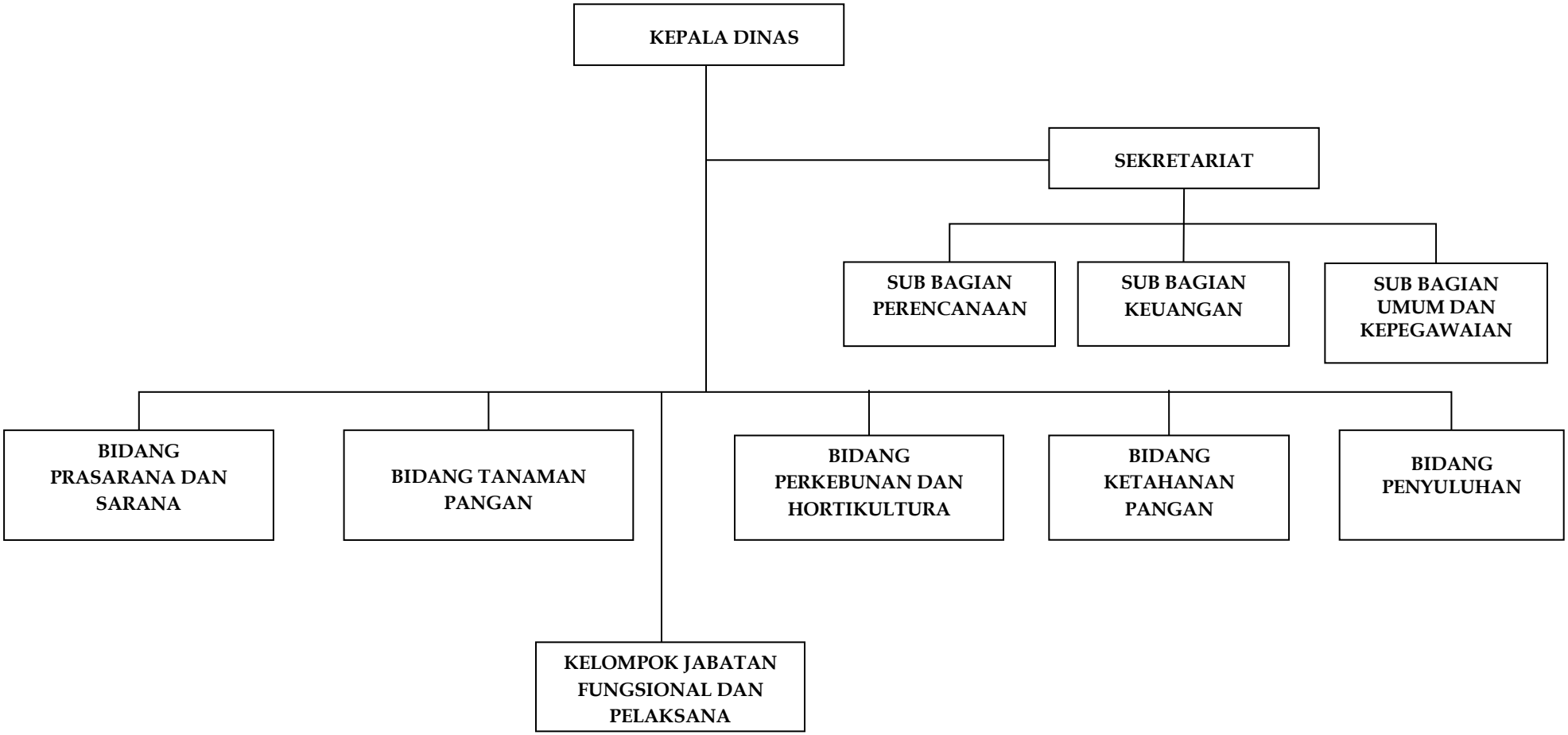

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dilihat dari segi sumberdaya manusia, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki pegawai dalam jumlah yang mencukupi. Artinya, dengan komposisi kepegawaian yang ada sekarang (data pegawai per 31 Desember 2022), tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang belum dapat berjalan secara optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada saat ini berjumlah 106 orang terdiri dari laki-laki berjumlah 60 orang dan perempuan berjumlah 46 orang, dengan rincian 88 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian (PTT-PK). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	49	43	88
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	11	3	14
	Jumlah	**60**	**46**	**106**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Ditinjau dari golongan, pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 43 orang pada golongan IV, 56 orang pada golongan III dan 7 orang pada golongan II sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	28	15	43
2	Golongan III	29	27	56
3	Golongan II	3	4	7
	Jumlah	**60**	**46**	**106**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Ditinjau dari segi pendidikan, pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 20 orang Strata 2, 78 orang Strata 1, 3 (tiga) orang Diploma dan 4 (empat) orang dengan pendidikan SMA/Sederajat. Data secara rinci dapat diliat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	9	11	20
2	Strata 1	48	30	78
3	Diploma 3	-	3	3
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	3	2	4
	Jumlah	**60**	**46**	**106**

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

2.2.2 Sumberdaya Asset/Modal

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah gedung kantor seluas 1.096 m², gedung UPT Balai Penyuluhan Pertanian

di setiap Kecamatan, kendaraan dinas operasional sebanyak 244 unit, terdapat pula aset berupa alat perlengkapan kantor dan aset tetap lainnya di luar gedung dan peralatan mesin.

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022, adalah sebagaimana tabel Aset yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Aset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
1.	**TANAH**			
	1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	Baik
	2.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	
2.	**PERALATAN DAN MESIN**			
	1.	Alat Angkutan		
		Kendaraan Roda 4	7	1 Rusak Berat
		Kendaraan Roda 2	174	44 Rusak Berat
	2.	Alat Bengkel dan alat Ukur		
		Soil Terter	12	
	3.	Alat Pertanian		
		Traktor Besar	3	Rusak Berat
		Traktor Roda 2	13	
		Alat Pasca Panen	11	Baik
		Power Thereser	2	Rusak Berat
		Pemipil Jagung	3	Rusak Berat
		Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
	4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
		Laptop	53	7 Rusak Berat
		PC	7	1 Rusak Berat
		Printer	31	1 Rusak Berat
		AC	20	Baik
		Camera	13	Baik
		Proyektor	22	
		Handycam	1	Baik
		Sound System	4	Baik
		Megaphone	5	Baik

		Microphone	4	
		Mesin Ketik Standar	3	
		Filling Besi	1	Baik
		Brankas	1	Baik
		Lemari Kayu	28	2 Rusak
		Lemari Arsip	5	2 Rusak
		Meja Rotan	4	
		Meja Rapat	51	4 Rusak
		Kursi Rapat	1.102	Baik
		Meja Kerja Eselon III	25	3 Rusak
		Meja Kerja Eselon IV	2	Baik
		Meja Kerja	121	Baik
		Pompa Air	8	Baik
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**			
	1.	Gedung Kantor Dinas	7	1 Kurang Baik
	2.	BP3K	11	1 Kurang Baik
	3.	Rumah Dinas BP3K	2	Baik
	4.	Gudang Pestisida	2	Baik
	5.	Gudang	3	Baik
	6.	Bangunan Kelembagaan	5	Baik
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**			
	1.	Jalan Tani	304	7 Kurang Baik
	2.	Irigasi Tersier	12	Baik
	3.	Instalasi / Jaringan	3	2 Rusak Berat
	4.	Embung	20	Rusak Berat
5	**Aset Lainnya**			
	1.	Buku Laporan	3	1 Rusak
	2.	Tanaman	1 Paket	Kurang Baik

Sumber : Subbabgian Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang periode sebelumnya yaitu Tahun 2018-2022, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah**.**

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja dari Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Capaian kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2018-2022, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Pertumbuhan PDRB	%		-	7,13	7,14	-	-	-	4,65	-0,59	-	-	-	65,22	- 8,26	-	-
2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%		-	-	29,90	28,54	30,09	-	-	25,04	24,75	22,20	-	-	83,75	86,72	73,78
3	Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	%		-	19,65	20,77	20,54	21,71	-	20,98	18,59	18,31	18,93	-	106,77	89,50	89,14	87,20
4	Kontribusi Sub Sektor Hortikultura Terhadap PDRB	%		-	0,70	0,71	1,13	1,17	-	0,66	1,05	1,06	1,20	-	94,29	147,89	93,81	102,78
5	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%		-	2,75	2,80	1,26	1,37	-	2,12	1,21	1,51	1,72	-	77,09	43,21	119,84	125,53
6	Ketersediaan Pangan Utama	Kg		-	1.532,03	1.802,38	951,88	999,20	-	1.021,48	848,00	881,00	932,03	-	66,67	47,05	92,55	93,28

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Permendagri 13 Tahun 2006																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.966.964.000	1.952.302.000	1.121.329.000	-	-	1.653.238.042	1.872.864.223	1.048.421.425	-	-	84,05	95,93	93,50	-	-	(42,99)	(36,58)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54.160.000	74.150.000	74.906.000	-	-	19.044.382	65.660.296	69.819.904	-	-	35,16	88,55	93,21	-	-	38,31	266,62
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.234.000	51.334.000	14.811.000	-	-	38.184.000	49.934.000	14.811.000	-	-	88,32	97,27	100	-	-	(65,74)	(61,21)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	414.822.000	2.322.890.000	261.181.000	-	-	384.259.700	2.236.766.600	254.124.000	-	-	92,63	96,29	97,30	-	-	(37,04)	(33,87)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	775.000	-	-	-	-	775.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	(100)	(100)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	475.316.000	2.380.216.000	-	-	-	43.131.400	2.273.530.812	-	-	-	9,07	95,52	-	-	-	(100)	(100)
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	617.507.000	1.808.258.100	-	-	-	279.401.525	1.737.212.815	-	-	-	45,25	96,07	-	-	-	(100)	(100)
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan	654.297.000	911.667.800	-	-	-	548.058.750	902.365.229	-	-	-	83,76	98,98	-	-	-	(100)	(100)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	654.302.000	1.361.740.000	-	-	-	453.409.800	1.194.778.061	-	-	-	69,30	87,74	-	-	-	(100)	(100)
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	4.975.864.000	4.310.488.000	-	-	-	3.457.318.710	4.259.385.840	-	-	-	69,48	98,81	-	-	-	(100)	(100)
Perencanaan, Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu	124.200.000	68.444.000	-	-	-	-	63.400.000	-	-	-	-	92,63	-	-	-	(100)	-
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	2.226.527.300	-	-	-	-	2.173.644.050	-	-	-	-	97,62	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	32.362.000	-	-	-	-	20.865.650	-	-	-	-	64,48	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	-	-	755.532.000	-	-	-	-	722.205.000	-	-	-	-	95,59	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	-	-	319.806.000	-	-	-	-	313.057.600	-	-	-	-	97,89	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-	-	13.043.120.000	-	-	-	-	11.990.316.130	-	-	-	-	91,93	-	-	-	-
Permendagri 90 Tahun 2019																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	10.528.340.500	10.769.740.000	-	-	-	9.930.419.453	9.325.408.376	-	-	-	94,32	86,59	2,29	(6,09)
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-	-	500.000.000	2.000.000.000	-	-	-	483.433.600	1.926.050.000	-	-	-	96,69	96,30	300,00	298,41
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	-	1.000.119.000	1.110.000.000	-	-	-	955.407.000	785.567.500	-	-	-	95,53	70,77	10,99	(17,78)
Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	-	9.456.000	52.500.000	-	-	-	6.143.000	16.726.000	-	-	-	64,96	31,86	455,20	172,28
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	3.571.203.000	6.019.000.000	-	-	-	3.357.949.562	5.290.671.100	-	-	-	94,03	87,90	68,54	57,56
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	7.496.654.300	5.803.873.000	-	-	-	7.368.059.300	4.711.399.175	-	-	-	98,28	81,18	(22,58)	(36,06)
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	-	277.277.500	295.180.000	-	-	-	258.968.200	254.602.506	-	-	-	93,40	86,25	6,46	(1,69)
Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	-	10.940.000	10.000.000	-	-	-	10.929.000	2.367.600	-	-	-	99,90	23,68	(8,59)	(78,34)
Program Penyuluh Pertanian	-	-	-	4.932.915.000	4.956.211.000	-	-	-	4.109.531.050	3.681.842.100	-	-	-	83,31	74,29	0,47	(10,41)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023.

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2022

Kinerja perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap relevan dan penting. Indikator yang digunakan adalah indikator yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020 serta indikator kinerja yang sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 – 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk sebuah negara, sehingga kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pada Bagian Bab Ketersediaan Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Amanat UU Pangan ternyata tidak hanya memberi tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dalam jumlah tertentu, tapi juga harus menjamin kualitas pangan tersebut. Kualitas pangan yang dimaksud berkaitan dengan keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Sebuah daerah dikategorikan sebagai rawan pangan bukan hanya karena kuantitas pangannya terbatas, tapi juga karena tidak beragam dan tidak bergizi.

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Mengingat pentingnya menyediakan pangan berkualitas, serta perintah Undang-Undang Pangan yang mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pangan berkualitas, maka angka PPH menjadi indikator strategis berkaitan dengan ketahanan pangan. Peraturan perundang-

undangan mendefinisikan PPH sebagai suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor PPH, dapat disimpulkan konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100), begitupun sebaliknya.

Kinerja pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bisa menikmati pangan berkualitas dan bergizi sudah cukup baik, dilihat dari angka PPH yang cukup baik beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 86 poin, turun sedikit di tahun 2020 dan 2021 menjadi 85 poin. Angka tersebut tidak sekadar menggambarkan kecukupan pangan, tapi juga menjelaskan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh penduduk sangat beragam dan bergizi seimbang.

Grafik 2.1
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022

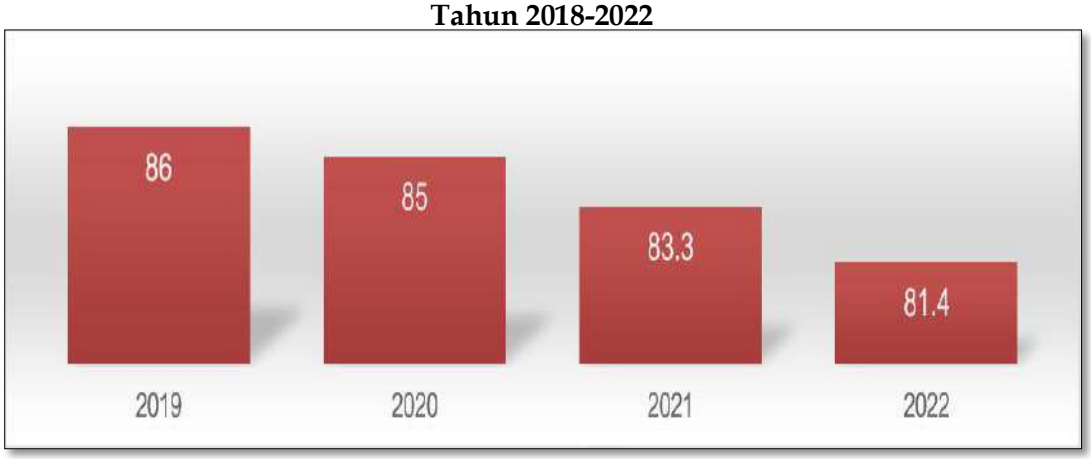

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

b. Penguatan Cadangan Pangan

Sebagai salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah mendorong ketahanan pangan, maka perlu dilakukan pencadangan pangan. Cadangan pangan juga termasuk perintah UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah diharuskan untuk membentuk cadangan pangan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat.

Setidaknya selama lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang hampir tidak menghadapi masalah berarti terkait dengan cadangan pangan. Dari tahun 2016 sampai 2021, angka penguatan cadangan pangan pemerintah daerah selalu mencapai 100 persen, itu berarti pemerintah daerah mampu memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100 ton. Cadangan pangan yang dimaksud adalah Cadangan Pangan Nasional yang ada di Perum Bulog. Cadangan inilah yang akan dijadikan instrumen intervensi bila terjadi ketidakcukupan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat.

c. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang hampir memiliki semua komoditas pada tiap sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan definisi BPS, Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usahanya mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan.

Grafik 2.2
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022 (%)

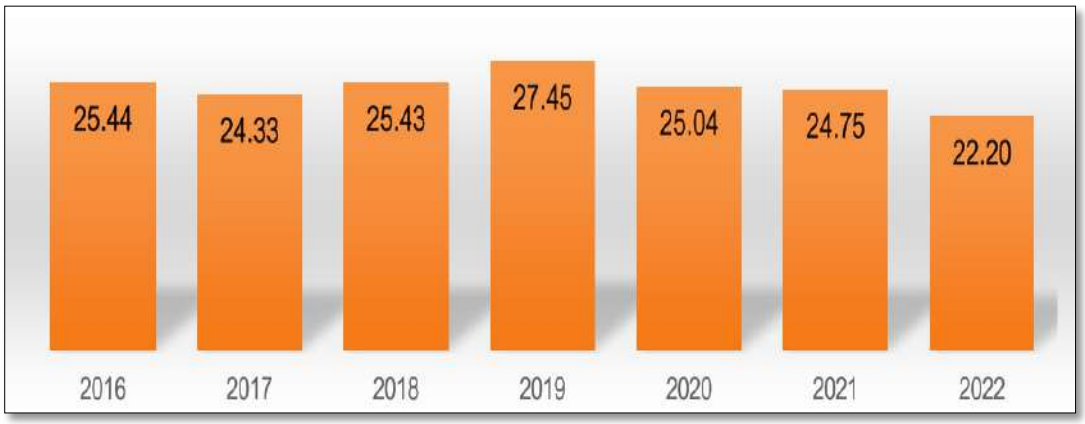

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tercatat sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mencapai 24,56 persen, tapi trennya cenderung turun. Tahun 2016, subsektor perkebunan mampu menyumbang 25,44 persen terhadap total nilai output, namun perlahan angkanya turun jadi 24,33 persen di tahun 2017. Kontribusinya meningkat tahun 2019 menjadi ke 27,45 persen, namun mulai tahun 2020 secara konsisten angkanya kembali turun jadi 25,04 persen, 24,75 persen pada tahun 2021 dan 22,20 persen pada tahun 2022 yang merupakan nilai kontribusi terendah selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Penurunan ini sekaligus mengkonfirmasi penyebab pelambatan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, intervensi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan.

d. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kelompok tanaman palawija dalam struktur PDRB sektor pertanian dimasukkan pada kategori tanaman pangan. Dibandingkan dengan tanaman perkebunan, sumbangan komoditas tanaman palawija terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih rendah dan angkanya cenderung turun selama lima tahun terakhir. Kontribusi tertinggi tanaman palawija terhadap PDRB sebesar 15,90 persen pada tahun 2016. Setelah mencapai angka tertinggi pada tahun 2016, terjadi penurunan signifikan menjadi 12,16 persen tahun 2017, dan hanya 6,77 persen tahun 2018. Tahun 2020, sumbangan komoditas palawija mengalami kenaikan menjadi 11,86 persen, dan pada akhirnya di tahun 2021 turun lagi menjadi 9,35 persen. Pada tahun 2022 angkanya naik namun tidak signifikan menjadi 9,71 persen. Fluktuasi kontribusi komoditas tanaman palawija salah satunya dipicu oleh fluktuasi produksi beberapa komoditas andalan seperti jagung dan kacang hijau.

Berdasarkan data Statisitik Pertanian, produksi jagung mengalami perubahan yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Tahun 2016 hingga 2017, produksi jagung di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan persisten, dari 96.348 Ton dan 112.906 Ton, kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2018 produksi mengalami penurunan drastis ke angka 67.931 Ton. Walaupun setahun kemudian, di tahun 2019 produksinya bertambah jadi 93.166 Ton, angka tersebut mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 82.115 dan 80.334 Ton. Produksi jagung kembali mengalami kenaikan menjadi 87.765,95 Ton pada tahun 2022.

Grafik 2.3
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022 (%)

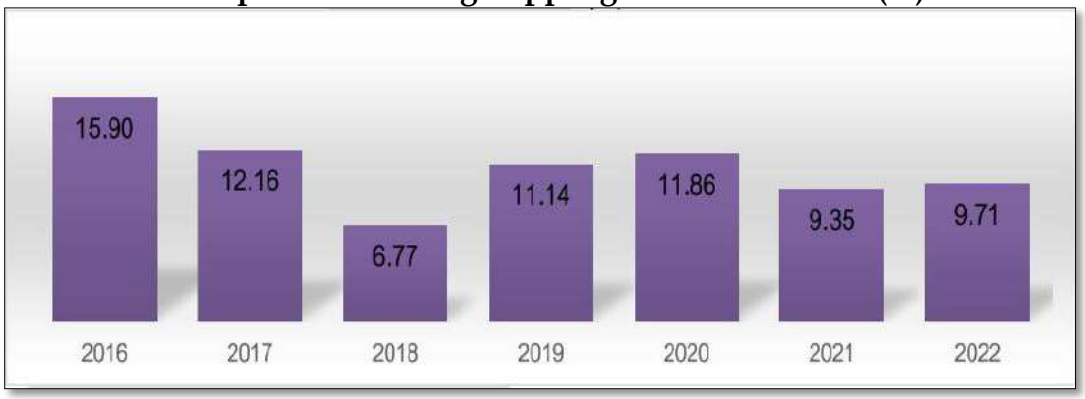

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

Grafik 2.4
Produksi Jagung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2022 (Ton)

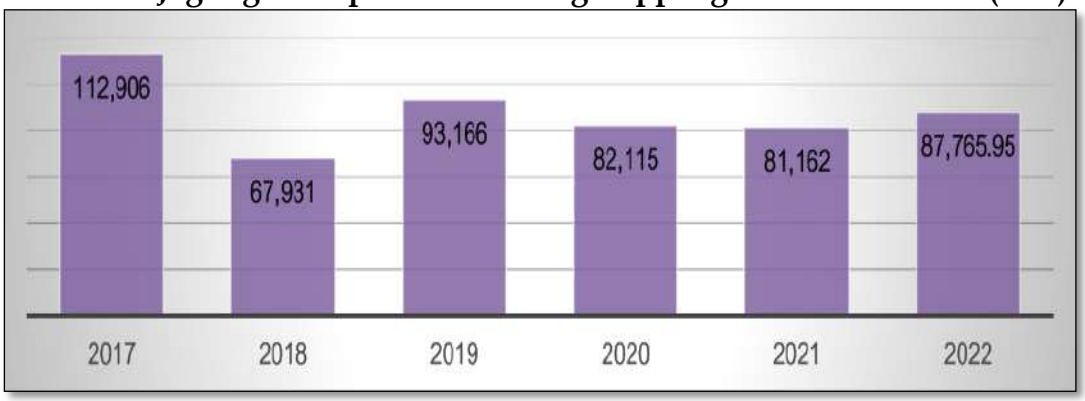

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

e. Produksi Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menghasilkan banyak komoditas, mayoritas adalah tanaman pangan. Meskipun begitu, data menunjukkan bahwa total produksi sektor pertanian hampir tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa sektor ini perlahan sudah memasuki fase stagnan, sebuah kondisi dimana pertumbuhan produksinya tidak lagi besar seperti dulu.

Grafik 2.5
Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Ton)

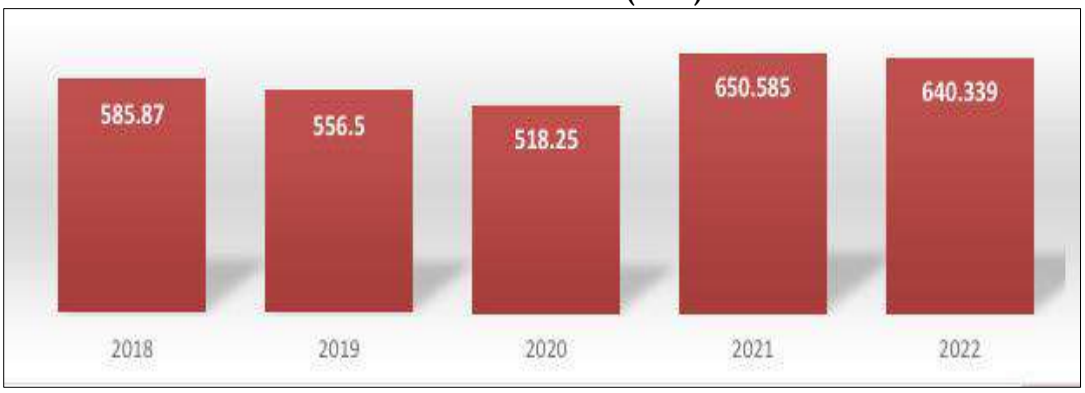

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

Tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan produksi pertanian sebesar 585,87 ribu Ton, kemudian berkurang jadi 556,5 dan 518,25 ribu ton di tahun 2019 dan 2020. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 650,58 ribu ton di tahun 2021 dan menjadi pencapaian tertinggi lima tahun terakhir sebelum mengalami penurunan menjadi 640,339 ribu ton di tahun 2022. Stagnasi produksi sektor pertanian beberapa tahun terakhir disebabkan karena menurunya produksi beberapa komoditas andalan, seperti padi dan jagung disebabkan karena faktor alamiah (cuaca).

f. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Secara definisi tanaman keras adalah tumbuhan menahun yang mempunyai batang kayu dengan tekstur keras (jenis pohon keras), memiliki masa guna hingga mencapai 20 tahun atau lebih, umumnya sering dimanfaatkan hasil kayunya baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar maupun perabotan/peralatan sehari-hari. Beberapa contoh tanaman keras perkebunan adalah cokelat, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain.

Peranan sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Tahun 2018, kontribusinya sebesar 10,58 persen, turun menjadi 7,27 persen di Tahun 2019, kemudian jadi 4,84 persen pada tahun 2020. Dua tahun selanjutnya, secara berturut-turut kontribusi komoditas tanaman keras terhadap PDRB mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen di tahun 2021 dan 7,75 persen di tahun 2022. Kontribusi sektor ini mengalami kenaikan menjadi 6,08 persen. Kenaikan tersebut, kemungkinan disebabkan oleh dua hal secara umum yaitu kenaikan harga komoditas atau produksi kuantitas tanaman keras mengalami penambahan.

Grafik 2.6
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022(%)

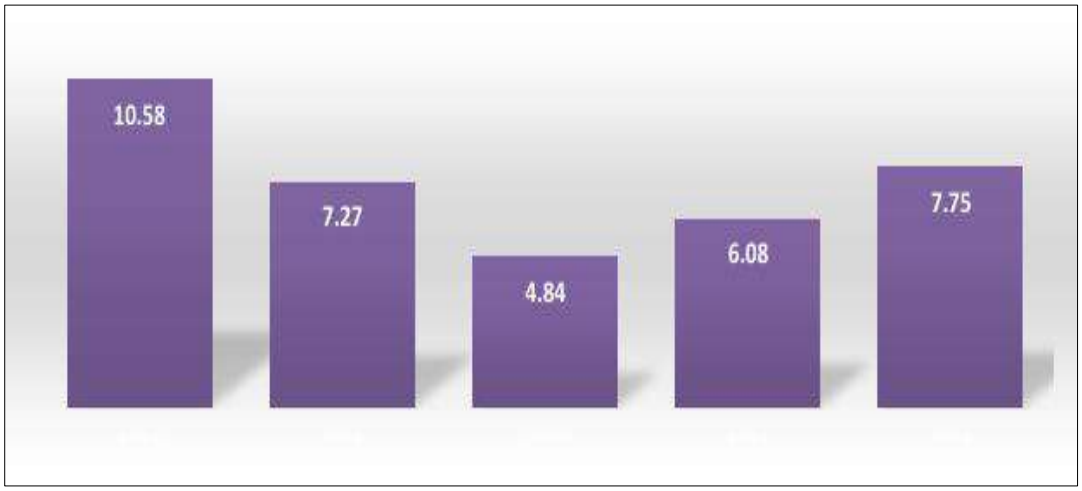

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

g. Produksi Sektor Perkebunan

Penyebab kontribusi sub sektor perkebunan dan komoditas perkebunan tanaman keras cenderung menurun aalah satunya karena produksi sektor ini mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa komoditas perkebunan keras yang diproduksi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang, misalnya kelapa, kakao, kelapa sawit, meski jumlahnya memang tidak begitu banyak.

Tahun 2018 total produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk tanaman keras mencapai 9.783,10 Ton, tapi seiring berjalannya tahun total produksi tersebut menurun, awalnya di tahun 2019 menjadi 8.389,64 Ton tahun 2019. Penurunan produksi komoditas perkebunan terbesar terjadi di tahun 2021 dengan total produksi hanya mencapai 8.149 ton. Angka ini Kembali mengalami kenaikan menjadi 8.297 ton di tahun 2022.

Grafik 2.7
Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Ton)

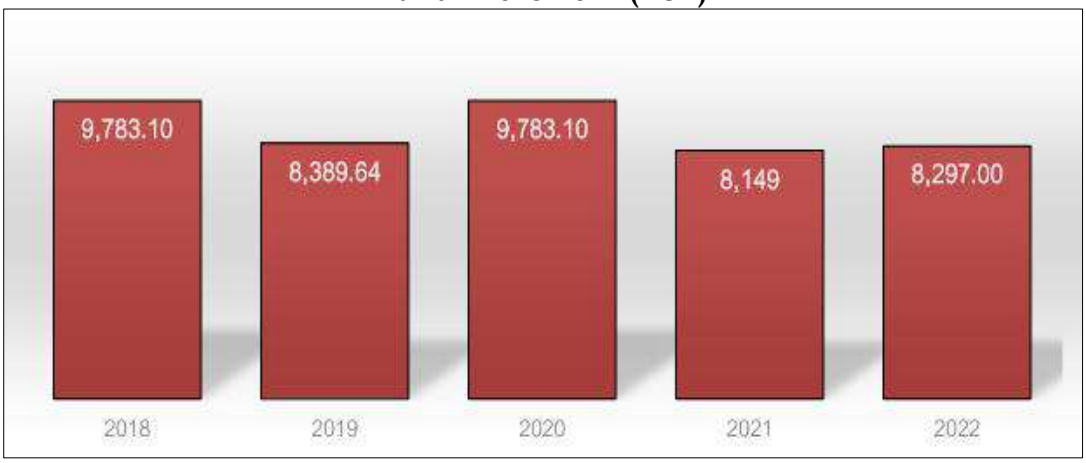

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penurunan produksi tersebut, namun secara umum bisa dibagi dua yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam merupakan penyebab paling umum turunnya produksi sektor pertanian, termasuk perkebunan (tanaman keras), misalnya cuaca buruk atau kekeringan berkepanjangan. Selain itu, faktor non alam ikut

memperparah seperti alih fungsi lahan dan hama tanaman, dan keterbatasan pengetahuan petani menghadapi hama. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan fokus pada komoditas perkebunan tanaman keras setidaknya pada empat komoditas yaitu kakao, kopi, kelapa, dan kelapa sawit.

Saat ini komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kakao memang menunjukkan kecenderungan turun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Lima tahun berturut-turut, produksi kelapa dalam berkisar di angka 907 hingga 993 ton. Berbeda dengan kelapa dalam, komoditas kelapa hibrida terus mengalami penurunan, di tahun 2018 mencapau 400,38 ton mengalami penurunan hingga mencapai 274,50 ton di tahun 2022.

Grafik 2.8
Produksi Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

Komoditas tanaman keras kakao juga menampakkan angka yang fluktuatif lima tahun berturut-turut, masing-masing sebesar 5.891,23 ton di tahun 2018, turun menjadi 4.947,94 ton di tahun 2019. Angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 5.618,94 ton di tahun 2020 dan kemudian turun Kembali menjadi 4.552,50 ton di tahun 2021 dan 2022. Ada banyak faktor penyebab penurunan tersebut, diantaranya buruknya manajemen tanam, tanaman kakao berumur relatif tua, serangan hama penggerek buah kakao, hingga perubahan iklim.

Grafik 2.9
Produksi Komoditas Kakao Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Ton)

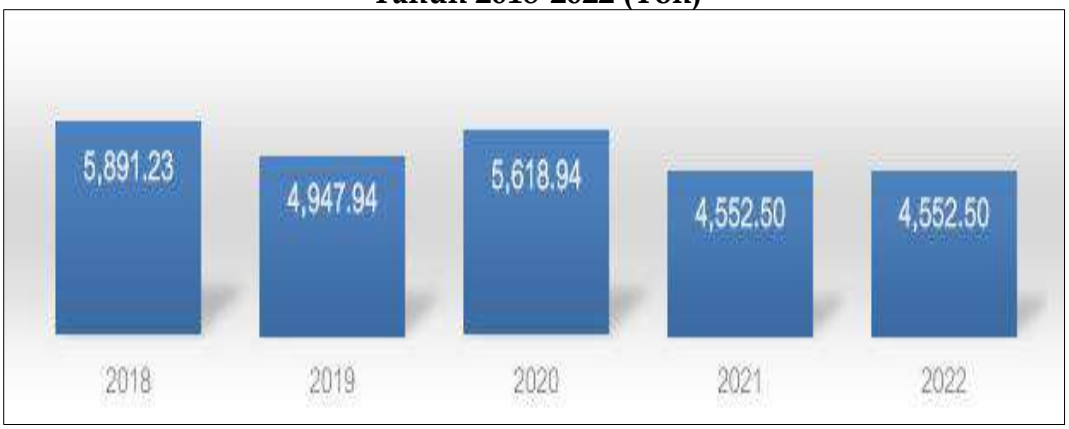

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

h. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Produksi pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini tidak terlepas dari peranan kelompok tani. Kelompok tani sengaja dibentuk oleh pemerintah dengan harapan kelembagaan petani bisa berfungsi secara profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Jika mampu berjalan sebagaimana diharapkan maka *impact*-nya adalah mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Peranan kelompok petani terhadap perekonomian daerah dapat diukur dengan melihat seberapa besar kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB. Selama lima tahun terakhir, peranan kelompok petani terhadap PDRB dan penyediaan bahan pangan utama cenderung mengalami fluktuasi, meski grafiknya terlihat tidak signifikan. Tahun 2018 hingga 2020, kontribusi produksi kelompok tani turun konsisten dari 58,03 persen ke 54,33 persen, dan kemudian mengalami kenaikan menjadi 56,74 persen di tahun 2021 sebelum kembali mengalami penurunan menjadi 55,13 persen di tahun 2022.

Grafik 2.10
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (%)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

Ada beberapa faktor penyebab turunnya kontribusi kelompok petani terhadap PDRB dan tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal;
2. Terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
3. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

2.3.2.2. Aspek Pelayanan Umum

2.3.2.2.1 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.2.1.1 Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Karena produksitivitas sektor pertanian, terutama komoditas padi turun, secara langsung memengaruhi supply beras dan membuat angkanya turun jadi 1.041,05 Kg tahun 2018 menjadi 1.021,48 Kg pada tahun 2019, terus mengalami penurunan hingga mencapai 848 kg di tahun 2020. Angka ini mengalami kenaikan kembali menjadi 881 kg di tahun 2021 dan 890 kg di tahun 2022.

Grafik 2.11
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Kg)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

b. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energy dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan energi, pangan utama menjadai salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat Kabupaten S idenreng Rappang mengosumsi 2.775 kkal energi pada tahun 2018. Angka ini mengalami penurunan menjadi 2.670 kkal/hari di tahun 2019. Angka ini kemudian mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 4.877 kkal/hari di tahun 2020 dan kemudian mengalami penurunan kembali masing-masing menjadi 3.823 dan 3.946 kkal/hari di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 2.12
Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Kkal/Hari)

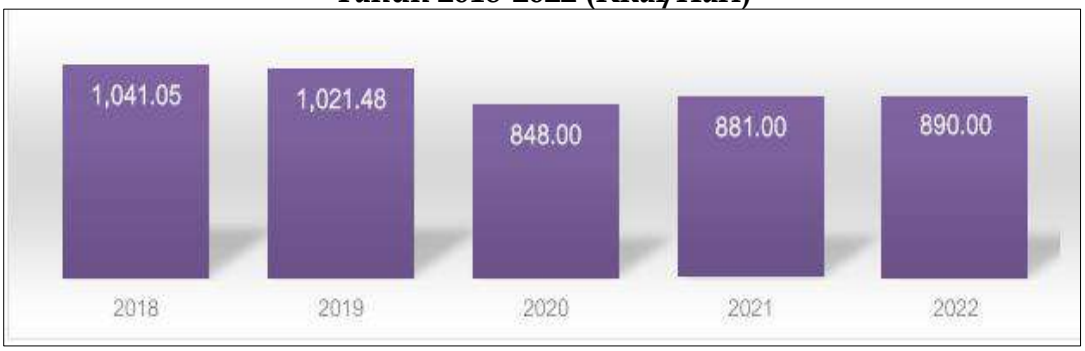

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

2.3.2.2.2 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.2.2.1 Pertanian

a. Produktivitas Padi /Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Walaupun pada indikator pola pangan harapan (PPH) dan angka penguatan cadangan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, tapi kontradiktif jika kedua indikator tersebut komparasi dengan data produktivitas lahan bahan pangan lokal, dalam hal ini tanaman padi. Meskipun tak ada data tersedia, tapi klaim bahwa semua masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan nasi sebagai bahan pangan utama bisa diterima. Oleh karena itu, produksi tanaman padi seharusnya dijaga agar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Tapi data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa produktivitas lahan pertanian padi mengalami penurunan.

Tahun 2018, satiap satu hektar lahan pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu memproduksi rerata 5,85 Ton padi, tapi setahun kemudian angkanya turun menjadi 5,53 Ton per hektar. Memasuki tahun 2020, lahan petanian padi menurun kembali produktivitasnya sampai 5,14 Ton per hektar. Di tahun 2021, produktivitas padi kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 5,25 Ton per hektar. Angka ini kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 hingga mencapai 5,67 ton per hektar. Tren fluktuatif produktivitas tersebut tentu disebabkan oleh banyak faktor, namun secara umum bisa di bagi dua yaitu faktor non alamiah seperti iklim, cuaca, dll dan faktor non alam misalnya manajemen pertanian, ketersediaan saprodi, kualitas bibit, keseburan lahan, dsb. Permasalahan ini harusnya mendapat perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bisa saja data kecukupan pangan menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya, tapi pangan tersebut dibeli dari luar daerah (impor).

Grafik 2.13
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ton/Hektar)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang lambat, ketersediaan saprodi, kualias bibit, dll. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainya. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Tahun 2018, kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah cuma 4,11 persen bertambah terus dua tahun selanjutnya 9,39 dan 11,22 persen masing-masing di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 39,96 persen. Angka ini kemudian mengalami kenaikan Kembali di tahun 2022 menjadi 48,27 persen di tahun 2022. Walaupun pun angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan empat tahun lalu, masih terdapat sekitar 51,73 persen kelompok petani di Sidenreng Rappang tahun 2022 tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Grafik 2.14
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (%)

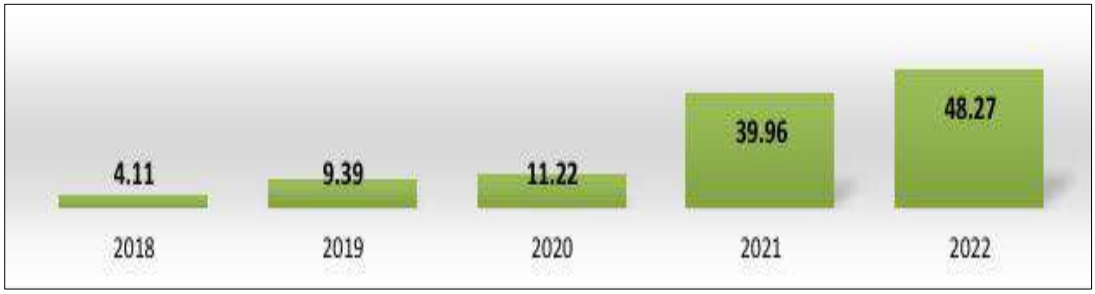

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (*SDGs*) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/*SDGs* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Tujuan yang relevan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Tujuan 2 Tanpa Kelaparan dengan 4 (empat) indikator. Adapun tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals* (TPB/*SDGs*) Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/*SDGs*) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 – 2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan							
Tujuan SDGs : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
Target : Menurun							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	7,95	7,65	10,14	7,93	13,81
Target : Menurun							
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	6,78	4,83	4,33	4,02	4,73
Target : Menurun menjadi 8,5 %							
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Orang	8,20	7,70	10,10	8,70	9,08
Target : Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun							
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor PPH mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	kg/ kapita/ tahun	50,69	55,95	58,35	59,55	58,65

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yaitu kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok wanita tani (KWT), dan pelaku usaha pertanian.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu pertanian dan pangan. Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB cenderung menurun;
2. Produksi sektor perkebunan cenderung mengalami penurunan;
3. Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana pertanian;
5. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
6. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian.

Sedangkan permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pangan adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
3. Masih terdapat wilayah dengan kategori rawan pangan;
4. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi;
5. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis.

3.2. Penentuan Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa tiga tahun mendatang.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, diuraikan sebagai berikut:

1. **Perubahan Iklim Global dan Meningkatnya Kerusakan Lingkungan**

   Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan

Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices

(GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

3. Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukinan dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi

Jalan usahan tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan grennhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua

prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.

   Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternative juga masih sangat kurang.

   Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih Fungsi Lahan Serta Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifkat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan usahatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesbilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

6. Keterbatasan Akses Petani terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi.Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarkat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

7. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis pada Pangan Lokal

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah: (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

8. Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain: (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan penduduk lebib besar dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknlogi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya: (a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomali iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil/terisolir. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pagan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara isntansi terkait belum optimal.

9. Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Kelancaran distribusi dan akses pangan, permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

10. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 didasarkan pada:

1. Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026; dan/atau
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target		
						2022	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	**Tujuan 1:**		1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	6,07	6,25	6,60	6,75
	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	**Sasaran 1:**							
		Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	11,52	5,75	6,00	6,25
			3	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	63,19	9,28	28,36	37,72
			4	Peningkatan produksi perkebunan	Persen	0,98	8,23	8,51	8,99
		Sasaran 2:							
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	5	Nilai SAKIP	Poin	71,41 (BB)	79,75 (BB)	80,50 (A)	81,25 (A)
2	**Tujuan 2:**		6	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,19	86,50	87,00	87,50
	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	**Sasaran 3:**							
		Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	7	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,40	93,00	93,50	94,00

Sumber : Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024-2026

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.2.
Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Beserta Indikatornya

TUJUAN 1 Meningkatkan Produtiktivitas Sektor Pertanian.	**SASARAN 1 OPD : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	**PROGRAM 1 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	KEGIATAN 1 : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Indikator : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
INDIKATOR : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.	**INDIKATOR 1 : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**INDIKATOR : Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**	INDIKATOR : Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sub Kegiatan 2 : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Indikator : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	INDIKATOR 2 : Peningkatan Produksi Hortikultura				
	INDIKATOR 3 : Peningkatan Produksi Perkebunan	**PROGRAM 2 : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	KEGIATAN 2 : Pengembangan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Indikator : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		INDIKATOR : Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	INDIKATOR : Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan 4 : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Indikator Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan
				Sub Kegiatan 5 : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Indikator : Jumlah Prasarana Pascapanen Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan
				Sub Kegiatan 6 : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Indikator : Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

	KEGIATAN 3 : Pembangunan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan 7 : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Indikator : Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
	INDIKATOR : Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan 8 : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Indikator : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		Sub Kegiatan 9 : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Indikator : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		Sub Kegiatan 10 : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Indikator : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		Sub Kegiatan 11 : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Indikator : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		Sub Kegiatan 12 : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Indikator : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		Sub Kegiatan 13 : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Indikator : Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi
PROGRAM 3 : PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	KEGIATAN 4 : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 10 : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Indikator : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan
INDIKATOR : Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	INDIKATOR : Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Sub Kegiatan 11 : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Indikator : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani

	PROGRAM 4 : PENYULUHAN PERTANIAN	KEGIATAN 5 : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Sub Kegiatan 12 : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Indikator : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	INDIKATOR : Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	INDIKATOR : Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Sub Kegiatan 13 : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Indikator : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
			Sub Kegiatan 14 : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			Sub Kegiatan 15 : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi
			Sub Kegiatan 16 : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Indikator : Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya
			Sub Kegiatan 17 : Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Indikator : Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk
			Sub Kegiatan 18 : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Indikator : Jumlah Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
SASARAN 2 OPD : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	**PROGRAM 5 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	KEGIATAN 6 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan 19 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
INDIKATOR : Nilai SAKIP	**INDIKATOR : Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	INDIKATOR : Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan 20 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		KEGIATAN 7 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan 21 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		INDIKATOR : Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan 22 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

KEGIATAN 8 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan 23 :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
INDIKATOR : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan 24 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
KEGIATAN 9 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan 25 : Pengadaan Mebel	Indikator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
INDIKATOR : Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan 26 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
KEGIATAN 10 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan 27 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
INDIKATOR : Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan 28 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Sub Kegiatan 29 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
KEGIATAN 11 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan 30 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
INDIKATOR : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan 31 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Sub Kegiatan 32 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

TUJUAN 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat.	**SASARAN 3 OPD : Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan**	**PROGRAM 6 : PROGRAM PENINGKATAN DIVERISIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	KEGIATAN 12 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya seusia dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan 33 : Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Sub Kegiatan 34 : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan 35 : Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Sub Kegiatan 36 : Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan 37 : Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan 38 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
				Sub Kegiatan 39 : Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
				Sub Kegiatan 40 : Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
				Indikator : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
				Indikator : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				Indikator : Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Indikator : Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota
				Indikator : Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Indikator : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis
				Indikator : Informasi Harga dan Pasokan Pangan
				Indikator : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)
	INDIKATOR : Skor Pola Pangan Harapan	**INDIKATOR : Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)**	INDIKATOR : Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya seusia dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	
INDIKATOR : Indeks Ketahanan Pangan Masyarakat.				

	KEGIATAN 13 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/KotaPangan	Sub Kegiatan 41 : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	INDIKATOR : Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
	KEGIATAN 14 : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Sub Kegiatan 42 : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Indikator : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
	INDIKATOR : Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
PROGRAM 7 : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KEGIATAN 15 : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 43 : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
INDIKATOR : Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	INDIKATOR : Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Sub Kegiatan 44 : Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
PROGRAM 8 : PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KEGIATAN 16 : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 45 : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR : Persentase Pangan yang Aman Dikomsumsi Sesuai Standar	INDIKATOR : Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Sub Kegiatan 46 : Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan 44 : Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Indikator : Jumlah pelaksanaan Koordinasi, dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatkan pembangunan ekonomi					
Sasaran RPD : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah					
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**		
			2024	**2025**	**2026**
1. Meningkatkan produtiktivitas sektor pertanian	1. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura	1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan	1. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta mengoptimalkan pengendalian OPT dan pelaksanaan penyuluhan	1. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta mengoptimalkan pengendalian OPT dan pelaksanaan penyuluhan	1. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta mengoptimalkan pengendalian OPT dan pelaksanaan penyuluhan
	2. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	1. Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	1. Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat	1. Penguatan cadangan pangan dan penerapan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	1. Peningkatan cadangan pangan dan penerapan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	1. Optimalisasi peningkatan cadangan pangan dan penerapan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan,untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana program dan kegiatan DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2024 - 2026, diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
   - 1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
   - 1.2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
   - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
   - 1.2. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan

1.3. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
1.4. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura

2. Pembangunan Prasarana Pertanian
2.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
2.2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
2.4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
2.5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
2.6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1.2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

4. Program Penyuluhan Pertanian

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
1.3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
1.4. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
1.5. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

1.6. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
1.7. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
1.8. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
1.9. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPengadaan
   3.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah
   4.1. Pengadaan Mebel
   4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
   1.1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
   1.2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
   1.3. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
   1.4. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
   1.5. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
   1.6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
   1.7. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
   1.8. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
   2.1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
   3.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

7. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
   1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
   1.2. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

8. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
   1.1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
   1.2. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
   1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program dan *output* kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*Intermediate Outcome*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Meningkatkan Produtiktivitas Sektor Pertanian				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	6,07	6,25 %		6,60 %		6,75 %		6,75 %			
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	11,52	5,75 %		6,00 %		6,25 %		6,25 %			
				Peningkatan Produksi Hortikultura	63,19	9,28 %		28,36 %		37,72 %		37,72 %			
				Peningkatan Produksi Perkebunan	38,49	8,23 %		8,51 %		8,99 %		8,99 %			
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**	**567,87**	**596,06 %**	**375.000.000**	**611,85 %**	**380.000.000**	**628,33 %**	**385.000.000**	**628,33 %**	**1.140.000.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**100**	**100 %**	**375.000.000**	**100 %**	**380.000.000**	**100 %**	**385.000.000**	**100 %**	**1.140.000.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2	2 Laporan	315.000.000	2 Laporan	318.000.000	2 Laporan	320.000.000	2 Laporan	953.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	62.000.000	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	187.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**19,96**	**100 %**	**8.137.853.000**	**100 %**	**7.990.000.000**	**100 %**	**8.200.000.000**	**100 %**	**24.327.853.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**100**	**100 %**	**50.000.000**	**100 %**	**50.000.000**	**100 %**	**60.000.000**	**100 %**	**160.000.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	65.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan	N/A	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	13.000.000	2 Unit	33.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*Intermediate Outcome*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Prasarana Pascapanen Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan	N/A	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	31.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan	N/A	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.000.000	1 Unit	31.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**100**	**100 %**	**8.087.853.000**	**100 %**	**7.940.000.000**	**100 %**	**8.140.000.000**	**100 %**	**24.167.853.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	60	8 Unit	1.049.000.000	6 Unit	810.000.000	10 Unit	815.000.000	10 Unit	2.674.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24	18 Unit	2.970.000.000	19 Unit	3.140.000.000	20 Unit	3.300.000.000	20 Unit	9.410.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	5 Unit	650.000.000	5 Unit	650.000.000	5 Unit	653.000.000	5 Unit	1.953.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	5 Unit	1.648.853.000	5 Unit	2.160.000.000	5 Unit	2.172.000.000	5 Unit	5.980.853.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	2 Unit	1.000.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	310.000.000	1 Unit	1.610.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	JumlahJaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	2	10 Unit	770.000.000	11 Unit	880.000.000	11 Unit	890.000.000	11 Unit	2.540.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**	**82,78**	**100 Persen**	**150.000.000**	**100 Persen**	**152.000.000**	**100 Persen**	**154.000.000**	**100 Persen**	**456.000.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**100**	**100 %**	**150.000.000**	**100 %**	**152.000.000**	**100 %**	**154.000.000**	**100 %**	**456.000.000**	**DTPHPKP**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*Intermediate Outcome*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	700	500 Ha	100.000.000	500 Ha	101.000.000	500 Ha	102.000.000	500 Ha	303.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	N/A	50 Ha	50.000.000	50 Ha	51.000.000	50 Ha	52.000.000	50 Ha	153.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani**	**0,3**	**2,46 %**	**996.500.000**	**4,93 %**	**578.000.000**	**7,39 %**	**584.000.000**	**7,39 %**	**2.158.500.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**100**	**100 %**	**996.500.000**	**100 %**	**578.000.000**	**100 %**	**584.000.000**	**100 %**	**2.158.500.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	11 Unit	276.500.000	11 Unit	127.000.000	11 Unit	127.000.000	11 Unit	530.500.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1999	15 Unit	60.000.000	25 Unit	100.000.000	35 Unit	100.000.000	35 Unit	260.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	13	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	150.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1	5 Unit	500.000.000	2 Unit	126.000.000	2 Unit	127.000.000	2 Unit	753.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	15 Orang	30.000.000	20 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	130.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	1 Unit	30.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	130.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1	1 Unit	20.000.000	1 Unit	21.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	63.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	N/A	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	54.000.000	5 Dokumen	58.000.000	5 Dokumen	142.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*Intermediate Outcome*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			**Nilai SAKIP**	**71,41**	**79,75 Poin**		**80,50 Poin**		**81,25 Poin**		**81,25 Poin**			
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100 %**	**9.727.644.796**	**100 %**	**9.627.000.000**	**100 %**	**9.730.000.000**	**100 %**	**29.084.644.796**	**DTPHPKP**	
		3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100 %**	**45.000.000**	**100 %**	**40.000.000**	**100 %**	**45.500.000**	**100 %**	**130.500.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	85.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.500.000	2 Laporan	45.500.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100 %**	**8.980.575.796**	**100 %**	**9.050.000.000**	**100 %**	**9.065.500.000**	**100 %**	**27.096.075.796**	**DTPHPKP**	
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.456	1.484 Orang/ Bulan	8.960.575.796	1.484 Orang/ Bulan	9.020.000.000	1.484 Orang/ Bulan	9.030.500.000	1.484 Orang/ Bulan	27.011.075.796	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	85.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100 %**	**48.044.000**	**100 %**	**52.300.000**	**100 %**	**94.582.000**	**100 %**	**194.926.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1 Paket	1.764.000	1 Paket	1.764.000	1 Paket	1.764.000	1 Paket	5.292.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1 Laporan	46.280.000	1 Laporan	50.536.000	1 Laporan	92.818.000	1 Laporan	189.634.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100 %**	**70.720.000**	**100 %**	**11.464.000**	**100 %**	**12.580.000**	**100 %**	**94.764.000**	**DTPHPKP**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*Intermediate Outcome*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17	10 Unit	3.720.000	12 Unit	4.464.000	15 Unit	5.580.000	15 Unit	13.764.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	6 Unit	67.000.000	2 Unit	7.000.000	2 Unit	7.000.000	2 Unit	81.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100 %**	**492.967.000**	**100 %**	**382.898.000**	**100 %**	**417.500.000**	**100 %**	**1.293.365.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	3.700.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 Laporan	66.000.000	12 Laporan	66.000.000	12 Laporan	66.000.000	12 Laporan	198.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1 Laporan	425.967.000	1 Laporan	315.698.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	1.091.665.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100 Persen**	**90.338.000**	**100 Persen**	**90.338.000**	**100 Persen**	**94.338.000**	**100 Persen**	**275.014.000**	**DTPHPKP**	
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46	31 Unit	65.788.000	31 Unit	65.788.000	31 Unit	66.788.000	31 Unit	198.364.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	27 Unit	14.550.000	27 Unit	14.550.000	27 Unit	15.550.000	27 Unit	44.650.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	32.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat				Indeks Ketahanan Pangan Masyarakat	86,19	87 Indeks		87,00 Indeks		87,50 Indeks		87,50 Indeks		DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
	Meningkatnya Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan			**Skor Pola Pangan Harapan**	**81,40**	**93 %**		**93,50 %**		**94,00 %**		**94,00 %**		DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERISIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN**	**Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)**	**735,30**	**750,67 %**	**280.000.000**	**769,10 %**	**133.000.000**	**786,30 %**	**135.000.000**	**786,30 %**	**548.000.000**	**DTPHPKP**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*Intermediate Outcome*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya seusia dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya seusia dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**	**66,67**	**100 %**	**135.000.000**	**100 %**	**100.000.000**	**100,00 %**	**100.000.000**	**100,00 %**	**335.000.000**	**DTPHPKP**	
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	N/A	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	40.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	N/A	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	50.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.01.0009	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	45.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	N/A	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	45.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	40.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	N/A	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	45.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	35.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	35.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**N/A**	**100 %**	**120.000.000**	**100 %**	**23.000.000**	**100 %**	**25.000.000**	**100,00 %**	**168.000.000**	**DTPHPKP**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*Intermediate Outcome*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	N/A	4 Ton	120.000.000	4 Ton	23.000.000	4 Ton	25.000.000	1 Ton	168.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**100**	**100 %**	**25.000.000**	**100 %**	**10.000.000**	**100,00 %**	**10.000.000**	**100,00 %**	**45.000.000**	**DTPHPKP**	
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	45.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**64,71**	**30 Persen**	**75.000.000**	**30 Persen**	**76.000.000**	**20 Persen**	**77.000.000**	**20,00 Persen**	**228.000.000**	**DTPHPKP**	
		2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten**	**64,71**	**100 Persen**	**75.000.000**	**100 Persen**	**76.000.000**	**100 Persen**	**77.000.000**	**100,00 Persen**	**228.000.000**	**DTPHPKP**	
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.500.000	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	76.500.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.500.000	1 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	151.500.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan yang Aman Dikomsumsi Sesuai Standar**	**N/A**	**50 Persen**	**50.000.000**	**75 Persen**	**51.000.000**	**85 Persen**	**52.000.000**	**85 Persen**	**153.000.000**	**DTPHPKP**	
		2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten**	**N/A**	**100 Persen**	**50.000.000**	**100 Persen**	**51.000.000**	**100,00 Persen**	**52.000.000**	**100,00 Persen**	**153.000.000**	**DTPHPKP**	
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	45.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	45.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), Kegiatan (*Intermediate Outcome*) dan Sub Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
		2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi, dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	N/A	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	63.000.000	DTPHPKP	Kab. Sidenreng Rappang
TOTAL							**19.791.997.804**		**18.987.000.010**		**19.317.000.012**		**58.095.997.810**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals* (TPB/*SDG's)*. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya perangkat daerah.

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir Renstra
				2022	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Urusan Pemerintahan Pilihan							
	Pertanian							
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	((PDRB sektor pertanian tahun *n* - PDRB sektor pertanian tahun (*n*-1))/PDRB sektor pertanian tahun n-1))x100%	%	6,07	6,25	6,60	6,75	6,75
2.	Peningkatan produksi tanaman pangan	((Produksi tanaman pangan tahun *n* - Produksi tanaman pangan tahun (*n*-1))/produksi tanaman pangan tahun n-1))x100%	%	11,52	5,75	6,00	6,25	6,25
3.	Peningkatan produksi hortikultura	((Produksi hortikultura tahun *n* - Produksi hortikuktura tahun (*n*-1))/produksi hortikultura tahun *n*-1))x100%	%	63,19	9,28	28,36	37,72	37,72
4.	Peningkatan produksi perkebunan	((Produksi perkebunan tahun *n* - Produksi perkebunan tahun (*n*-1))/produksi perkebunan tahun *n*-1))x100%	%	0,98	8,23	8,51	8,99	8,99
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
	Pangan							
5.	Indeks Ketahanan Pangan	Hasil penilaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari Badan Pangan Nasional	Indeks	86,19	86,50	87,00	87,50	87,50
6.	Skor Pola Pangan Harapan	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot Masing-Masing Kelompok Pangan	Persen	81,40	93,00	93,50	94,00	94,00
	Non Urusan							
7.	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP oleh APIP	Poin	71,41 (BB)	79,75 (BB)	80,50 (A)	81,25 (A)	81,25 (A)

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2024-2026

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Target Capaian			Kondisi Akhir Renstra
				2022	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Urusan Pemerintahan Pilihan							
	Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun / Luas panen) x 100%	%	567,87	596,06	611,85	628,33	628,33
2	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	(Jumlah bantuan prasarana pertanian yang diserahkan / Target bantuan prasarana pertanian) x 100%	%	19,96	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	(Luas pengendalian serangan OPT / Luas serangan OPT) x 100%	%	82,78	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	(Jumlah kenaikan kelas kelompok tani / Jumlah kelompok tani yang dibina) x 100 %	%	0,30	2,46	4,93	7,39	7,39
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
	Pangan							
5	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	(Jumlah cadangan pangan/Jumlah kebutuhan pangan) x 100%	%	735,30	750,67	769,10	786,30	786,30
6	Persentase penanganan daerah rawan pangan	(Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani/Jumlah daerah rawan pangan) x 100%	%	5,88	30,00	30,00	20,00	20,00
7	Persentase pangan yang aman dikomsumsi sesuai standar	(Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi /Jumlah total sampel pangan) X 100%	%	N/A	50,00	75,00	85,00	85,00

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Tahun 2024-2026

7.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/*SDGs*)

Indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebanyak 4 (empat) indikator. Penetapan target kinerja indikator TPB/*SDGs* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.3
Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/*SDGs*) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian		
			2022	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan						
Tujuan SDGs : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
Target : Menurun						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	13,81	11,35	10,85	10,25
Target : Menurun						
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	4,73	4,65	4,27	4,08
Target : Menurun menjadi 8,5 %						
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	9,08	8,52	8,26	8,12
Target : Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun						
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	kg/kapita /tahun	58,65	59,74	59,75	60,01

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Renstra DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026.

Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh aparatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026 dimaksud dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang pertanian dan pangan secara optimal.

Kepala Dinas

IBRAHIM, SP
Pangkat: Pembina TK. I, IV/b
: 19720223 200003 1 002